

PUTUSAN
NOMOR: 37/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bagianhukumtanjabbaratkab@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/B/SKS.TUN/I/2024, Tanggal 27 Juni 2024, telah memberikan kuasa kepada **Afriansyah, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syah Law Office & Partners yang beralamat di Perumahan Rafira Harmony Blok A.11 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: aafri352@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/216/Hkm/2024, tanggal 29 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

Marcello Bellah, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Jalan Letkol Pol. Toegino Nomor 5, Kelurahan Petunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/L.5.15/Gtn.1/01/2024, Tanggal 30 Januari 2024 memberikan kuasa kepada **Aidil Raya Putera, S.H., M.H.** dan kawan-kawan,

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Jalan Letkol Pol. Toegino Nomor 5, Kelurahan Petunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, domisili elektronik: aafri352@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT;**

DAN

2. **PT. DASA ANUGRAH SEJATI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Palembang Kav 35-37 Jakarta, domisili elektronik: id_Legal@asianagri.com., berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham terakhir tentang Perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 151 tanggal 24-04-2008, dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 11-08-2008 Nomor: AHU-49250.AH.01,02., Tahun 2008 yang menyatakan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan Jo. Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 51 tertanggal 26-10-2022, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 03-11-2022, Nomor: AHU-AH.01.09.0072552, tentang Susunan Direksi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Ferry D Sinaga, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Jalan Bendungan Kelurahan

Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/DAS/SK-PTTUN/VI/2024, Tanggal 27 Juni 2024 memberikan kuasa kepada Rasida Siregar, S.H. dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Rasida Siregar & Rekan berkantor di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok I Nomor 33 Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik: rasidasiregar@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

M E L A W A N

KELOMPOK TANI IMAM HASAN, Beralamat di Desa Badang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Badang Nomor: 18 Tahun 2019, Tentang Pengurus Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Periode 2019-2025 Tanggal 12 Desember 2019 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Tanjung Jabung Barat Jambi, tanggal 13 Desember 2019, domisili elektronik: dediardios87@gmail.com. Dalam hal ini diwakili:

1. **DEDI ARIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Badang RT. 002. Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **FAUZI AR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Badang RT. 003. Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **TURHAMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Badang RT. 004. Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34/SK/VII/2024, Tanggal 9 Juli 2024 telah memberikan kuasa khusus kepada MIKE MARIANA SIREGAR, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mike Siregar & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Yunus Sanis Nomor 170 RT. 04 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: mike_lah@yahoo.co.id.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:

631/Kep.Bup/Disbunak/2023, Tentang Penetapan calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tanggal 6 Desember 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023, Tentang Penetapan calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, tanggal 6 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 1 Juli 2024, sedangkan permohonan banding Tergugat diajukan pada tanggal 3 Juli 2024, dan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2024, sedangkan Memori Banding Tergugat diserahkan pada Tanggal 9 Juli

2024, yang pada pokoknya baik Tergugat II Intervensi maupun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., tanggal 20 Juni 2024, dan Memori Banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024, dan Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 631/Kep.Bup/DISBUNAK/2023 Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu Dan Merlung

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tanggal 6 Desember 2023 (Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juni 2024 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024 *a quo*, Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 1 Juli 2024. Demikian pula Tergugat telah menyatakan banding Tanggal 3 Juli 2024. Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Dengan demikian permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pemanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Saksi, Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai permufakatan bulat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut sebagaimana dalam petitum Gugatan Terbanding/Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023 Tentang Penetapan calon Penerima Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Tanggal 6 Desember 2023 (Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa adapun alasan pengajuan gugatan Penggugat adalah penerbitan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian serta Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan *Jo* Pasal 1 angka 5, Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan Jawaban, selain mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa, Pembanding/Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing untuk menggugat (*Persona Standi In Judio*);
2. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok sengketa juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok sengketa *in litis*, Majelis Hakim Banding memandang perlu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi yang menyatakan Terbanding/Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) dalam pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa *in litis*, sehingga Terbanding/Penggugat tidak berkapasitas bertindak sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*point d'interet point d' action*" (barangsiapa memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang menegaskan bahwa, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* apakah terdapat kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding/Penggugat pada Angka IV poin 6 dan 7, dijelaskan Kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa *in litis*, karena lahan Desa Badang seluas 2.963 ha (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar) dimasukkan dalam Hak Guna Usaha PT. Dasa Anugrah Sejati tanpa adanya pemenuhan kewajiban PT. Dasa Anugrah Sejati untuk melaksanakan fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar seluas 20 % dari total luasan lahan Hak Guna Usaha. Kerugian Terbanding/Penggugat tersebut berupa hilang/atau tidak bisanya lahan Desa Badang tersebut digunakan sebagai sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan selama kurun waktu berlakunya Hak Guna Usaha PT. Dasa Anugrah Sejati selama lebih kurang 25 Tahun ke depan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 631/Kep.Bup/Disbunak/2023, Tanggal 6 Desember 2023, Majelis Hakim Banding tidak menemukan fakta bahwa lahan Desa Badang seluas 2.963 ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Hektar) tersebut dimasukkan oleh Pemanding/Tergugat ke dalam Hak Guna

Usaha PT. Dasa Anugrah Sejati sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, melainkan mengatur Tentang Penetapan Calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati Kecamatan Batang Asam, Tungkal Ulu dan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa dalam diktum KESATU Surat Keputusan objek sengketa menetapkan Desa yang mendapatkan fasilitas Pembangunan kebun masyarakat bentuk pendanaan lain pada kegiatan usaha produktif masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam;
- b. Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam;
- c. Desa Taman Raja Kecamatan Batang Asam;
- d. Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu;
- e. Desa Pematang Pauh Kecamatan Tungkal Ulu;
- f. **Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu;**
- g. Desa Penyabungan Kecamatan Merlung;
- h. Desa Merlung Kecamatan Merlung;
- i. Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung;

Menimbang, bahwa dalam diktum KEDUA Surat Keputusan objek sengketa telah ditetapkan 9 (sembilan) Desa yang nama-nama CP/CL yang telah diusulkan melalui Kepala Desa dan diverifikasi di Tingkat Kecamatan kemudian **diusulkan kepada Bupati sebanyak 8 (Delapan) desa**, sedangkan **untuk Desa Badang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf f belum dapat diterbitkan karena belum ada usulan dari tingkat desa maupun kecamatan untuk ditetapkan CP/CL nya;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Banding tidak menemukan fakta

bahwa Kepala Desa Badang pernah mengusulkan warga desanya sebagai calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati baik kepada Camat Tungkal Ulu maupun kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Kepala Desa Badang tidak mengusulkan warga desanya sebagai calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati baik kepada Camat Tungkal Ulu maupun kepada Pembanding/Tergugat, akan tetapi pada faktanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut tetap mencantumkan seluas 200 hektar tanah Warga Masyarakat Desa Badang sebagai Calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut adanya usulan Kepala Desa kepada Camat (*vide* Bukti T-13) dan kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan kemudian diusulkan oleh Camat kepada Bupati (*vide* Bukti T-14), yang mana usulan tersebut merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan dari perwakilan 9 (sembilan) desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati, yaitu kesepakatan tentang fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat dengan pola usaha produktif sejumlah Rp. 22.000.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pembahasan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Perwakilan 9 Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Di Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tertanggal 18 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-13 = T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa Notulen Rapat tertanggal 18 Oktober 2023 tentang kesepakatan antara Perwakilan 9 (Sembilan) Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun yang ditawarkan dengan Pola Usaha Produksi sejumlah 22 (dua puluh dua)

milyar tersebut selain ditanda tangani oleh Notulis dan pimpinan rapat juga ditanda tangani oleh Muhammad As'ri Selaku Perwakilan 9 (Sembilan) Desa, Pendamping Perwakilan 9 (Sembilan) Desa Syafrudi, S.H. dan Kuasa Direksi PT. Dasa Anugrah Sejati Ir. Supriadi yang juga disaksikan serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Tanjung Jabung Barat Drs. Riduwan (*vide* Bukti P-13 = T.II.Int-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-19, kedudukan Syafrudi, S.H. yang turut serta dalam menanda tangani notulen rapat tersebut selain kapasitasnya sebagai Perwakilan 9 (Sembilan) Desa, juga merupakan penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2021, yang mana Surat Kuasa tersebut juga ditanda tangani oleh salah seorang dari Terbanding/Penggugat atas nama Dedi Aprianto;

Menimbang, bahwa dalam rangka merealisasikan penyaluran dana terhadap Calon Penerima Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat tersebut, telah dibuat Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Merlung, Tungkal Ulu Dan Batang Asam Tanjung Jabung Barat-Provinsi Jambi antara PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Dengan Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama Nomor: 02/SPJ/LEG-DAS/XII/23, Tanggal 6 Desember 2023 (*vide* Bukti T.II.Int-7a);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.23 = T.II.Int-8a, pada Tanggal 6 Desember 2023, PT. Dasa Anugrah Sejati (Pemanding /Tergugat II Intervensi) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Putri Hijau Medan perihal Transfer dari rekening PT. Dasa Anugrah Sejati (Pemanding/Tergugat II Intervensi) untuk ditransfer kepada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama, dana sejumlah Rp. 22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) sesuai Bukti T.II.Int-8b. Dana tersebut telah ditransfer kepada Koperasi Produsen Berjuang Maju Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-38 = T-15 berupa Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani Imam Hasan Badang tertanggal 30

Oktober 2023, yang mana hasil musyawarah bahwa Kelompok Tani Imam Hasan Badang menolak tawaran pola usaha produktif dengan nominal Rp22.000.000.000 dari PT. Dasa Anugrah Sejati, meminta biaya Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sesuai standar Pemerintah Daerah/Disbun sampai masa produksi kelapa sawit, memisahkan diri dari kepengurusan 9 Desa serta menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan mencabut Surat Kuasa Khusus selaku advokat/penasehat hukum Syafrudi, S.H. dan rekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat kepentingan Terbanding/Penggugat yang dirugikan terhadap terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *in litis*, karena pada faktanya meskipun Kepala Desa Badang tidak mengusulkan warga desanya sebagai calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati baik kepada Camat Tungkal Ulu maupun kepada Pembanding/Tergugat, namun demikian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan objek sengketa *in litis*, Pembanding/Tergugat tetap mencantumkan seluas 200 hektar tanah bagi Warga Masyarakat Desa Badang sebagai Calon Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar PT. Dasa Anugrah Sejati;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding/Penggugat tidak sependapat dan sepakat atas hasil musyawarah sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Kesepakatan Antara Perwakilan 9 (Sembilan) Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun yang ditawarkan dengan Pola Usaha Produksi sebesar Rp.22.000.000.000. (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dan juga perjanjian yang dilakukan oleh PT. Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Maju Bersama, maka lebih tepat apabila Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hasil kesepakatan yang tercantum dalam Notulen Rapat tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut dan pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT.

Dasa Anugrah Sejati dengan Koperasi Maju bersama tersebut ke Peradilan Umum, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa dalam pengajuan gugatan *in litis* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Terbanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan telah dinyatakan diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Terbanding/Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal di tingkat banding dengan mengadili sendiri menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI, Tanggal 20 Juni 2024

dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menguatkan dan mempertahankan putusan pengadilan tingkat pertama *a quo*, dengan demikian Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat *in litis* patut dikesampingkan;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Terbanding/Penggugat, maka permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *in litis* harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/G/2024/PTUN.JBI., Tanggal 20 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Terbanding/semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Pembanding/Semula Tergugat dan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi Tentang Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 10 September 2024 oleh **IRHAMTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

RINA ZALEHA, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

IRHAMTO, S.H., M.H.

Ttd.

I R N A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00,-
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,00,-
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..Rp. 230.000,00,-

JumlahRp. 250.000,00,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

